



SALINAN

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH**

NOMOR 5 TAHUN 2021

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan dan urusan daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, melindungi kepentingan umum, dan menciptakan ketertiban dan kepastian hukum serta menjamin kebenaran dalam pengukuran, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berkewajiban memberikan jaminan terselenggaranya tertib ukur di kabupaten Aceh Tamiang;
- c. bahwa untuk terselenggaranya tertib ukur di kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Qanun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 698);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1886);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Dinas adalah dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan perdagangan.
7. Kepala Dinas adalah kepala dinas pada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan.
8. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

9. Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
10. Satuan Sistem Internasional (*le Systeme International d'Unintes*) yang selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
11. Standar Ukuran Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Standar Ukuran adalah Standar Satuan besaran fisik dari ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembandingan dalam menyelenggarakan kegiatan Metrologi Legal.
12. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang belum dipakai.
13. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang telah ditera.
14. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTPP dan Pengawasan di bidang Metrologi Legal.
15. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
16. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
17. Pemeriksaan dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan Tera/Tera Ulang UTPP yang dilakukan oleh Penera dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTPP sesuai dengan syarat teknis UTPP.

18. Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Penera untuk membandingkan nilai penunjukkan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai syarat teknis UTTP.
19. Batas Kesalahan yang diizinkan yang selanjutnya disingkat BKD adalah perbedaan maksimum (positif atau negatif) yang diizinkan antara penunjukkan UTTP dan nilai sebenarnya.
20. Penjustiran adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
21. Uji Sampel adalah pengujian terhadap sampel UTTP yang mewakili Populasi UTTP dengan jumlah sampel sesuai ketentuan uji sampel.
22. Populasi adalah sekelompok UTTP yang mempunyai kesamaan tertentu dan memenuhi syarat sebagai sumber pengambilan sampel.
23. UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot, dan instalasi.
24. Sidang Tera Ulang adalah pelaksanaan Tera Ulang terhadap UTTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu.
25. Pihak Ketiga adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik UTTP mengajukan permintaan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama.
26. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan kedalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
27. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan pengujian.

28. Tanda ...

28. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
29. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
30. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
31. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
32. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera/tera ulang.
33. Cap Tanda Tera adalah benda yang dirancang khusus dan dibuat dari bahan tertentu yang bentuk, dimensi, material dan kegunaannya diatur oleh Menteri.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
35. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud pembentukan Qanun ini untuk:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam setiap penggunaan UTTP di Daerah; dan
- b. mewujudkan pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP yang mampu melindungi kepentingan umum.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Qanun ini untuk terlaksananya pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP secara cepat, tepat, efisien dan efektif serta terukur di Daerah.

BAB II

ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Bagian Kesatu Penggolongan UTTP

Pasal 4

UTTP yang digolongkan dalam UTTP Metrologi Legal terdiri atas:

- a. UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang;
- b. UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang; dan
- c. UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang.

Bagian Kedua UTTP Yang Wajib Tera/Tera Ulang

Pasal 5

- (1) Jenis dan rincian UTTP yang wajib dilakukan Tera/Tera Ulang oleh pemilik atau pengguna UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
UTTP Wajib Tera Dan Dapat Dibebaskan Dari Tera Ulang

Pasal 6

- (1) UTTP wajib Tera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan tulisan Hanya untuk Kontrol Perusahaan.
- (3) Untuk mendapatkan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik atau pemakai UTTP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dan memenuhi persyaratan serta tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat
UTTP Bebas Tera/Tera Ulang

Pasal 7

- (1) UTTP yang dibebaskan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dan diberikan tulisan Dilarang untuk Berdagang.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya wajib diuji oleh perangkat daerah yang ditugasi di bidang pembinaan metrologi legal.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BAB III BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Pasal 8

- (1) Produsen, Importir atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan atau menjual BDKT, wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat mengenai:
 - a. nama barang;
 - b. kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. sertifikasi/label halal;
 - d. masa berlaku atau kadaluwarsa; dan
 - e. nama serta alamat perusahaan.
- (2) Barang yang dihasilkan oleh perusahaan dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus maka perusahaan yang melakukan pengemasan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terhadap barang yang dijual dalam keadaan terbungkus atau dikemas yang isinya makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.

BAB IV TEMPAT PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG DAN PELAKSANAAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu Tempat Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 10

- Penyelenggaraan Tera/Tera ulang dapat dilakukan di:
- a. UML;
 - b. tempat UTTP Terpasang Tetap;
 - c. tempat Sidang Tera Ulang di luar UML; atau
 - d. tempat UTTP terpakai.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Tera/Tera Ulang

Pasal 11

- (1) Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:
 - a. Pemeriksaan;
 - b. Pengujian; dan
 - c. Pembubuhan tanda Tera.
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi Tanda Tera.
- (3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.
- (4) Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan Tanda Tera dilakukan berdasarkan Syarat Teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
- (5) Pelaksanaan Tera dan/atau Tera Ulang atau kegiatan yang ada hubungannya dengan pengujian UTTP dikenakan biaya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 12

- (1) Tera dan Tera Ulang UTTP dilakukan oleh Penera yang bertugas pada UML sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Penera mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberi penjelasan, informasi, atau keterangan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;
 - b. menolak UTTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang;
 - c. menera atau menera ulang setiap UTTP yang diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;
 - d. menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tera ulang tentang pembatalan atau perusakan UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis;
 - e. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian UTTP berdasarkan syarat teknis;
 - f. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau unit setempat; dan
 - g. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang.
- (3) Penera mempunyai hak sebagai berikut:

a. mengesahkan ...

- a. mengesahkan, menjustir, atau membatalkan UTTP yang diperiksa dan diuji;
- b. menolak untuk memberi tanda sah terhadap UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
- c. menolak untuk melakukan kegiatan tera atau tera ulang UTTP, apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan syarat teknis;
- d. merusak UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera atau tera ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan UTTP tidak memenuhi syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan
- e. menggunakan tanda Pegawai Berhak yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir UTTP, atau Pihak Ketiga.
- (2) Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan Sidang Tera Ulang.
- (3) Pelaksanaan Sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UML tanpa menunggu permintaan.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan Tera/Tera Ulang memerlukan pengangkutan Peralatan Standar/Uji Kerja Tera/Tera Ulang ke lokasi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b serta Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf d, maka biaya pengangkutan dibebankan kepada pemohon Tera/Tera Ulang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) UTTP yang tidak terpasang tetap dapat ditera ulang di luar wilayah kerja UML tempat UTTP berada dengan ketentuan:
 - a. untuk jumlah UTTP paling sedikit 5 (lima) unit harus dilengkapi surat jalan; dan
 - b. untuk jumlah UTTP kurang dari 5 (lima) unit tanpa dilengkapi surat jalan.
- (2) Surat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Kepala Dinas tempat UTTP berada.

(3) Format ...

- (3) Format surat jalan untuk pelaksanaan Tera Ulang di luar wilayah kerja UML tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 15

Pelaksanaan Tera Ulang di tempat UTTP terpakai dapat dilakukan jika UTTP berjumlah paling sedikit 5 (lima) unit.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Tera Ulang dilakukan terhadap Meter Air, Meter kWh, atau Meter Gas Diafragma yang telah habis masa berlaku Tanda Tera Sahnya, pengujian dapat dilakukan dengan Uji Sampel.
- (2) Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Populasi UTTP yang memenuhi persyaratan ketentuan Uji Sampel.
- (3) Uji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan terhadap Meter Air, Meter kWh, atau Meter Gas Diafragma yang usia pakainya paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Uji Sampel dan Populasi UTTP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari BKD dapat dilakukan Penjustiran.
- (2) Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penera.
- (3) UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari BKD dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTTP.

Pasal 18

- (1) UTTP yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tetapi berdasarkan hasil pengujian, penunjukannya masih tetap menyimpang dari BKD, harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

(2) Perusakan ...

- (2) Perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik UTTP.
- (3) Persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh pemilik UTTP harus dinyatakan dalam surat pernyataan persetujuan perusakan UTTP dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (4) Perusakan UTTP dilakukan oleh Penera dan dituangkan dalam Berita Acara Perusakan UTTP dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (5) Dalam hal pemilik UTTP tidak memberikan persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penera membubuhkan tanda tera batal.
- (6) UTTP yang telah dirusak atau dibubuhi tanda tera batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) diserahkan kembali kepada pemilik UTTP.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Tera Ulang

Pasal 19

- (1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib dilakukan Tera Ulang secara berkala.
- (2) Jangka waktu Tera Ulang 1 (satu) tahun, kecuali untuk UTTP yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Tera Ulang dapat dilakukan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan sendiri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TANDA TERA

Pasal 20

- (1) Jenis-jenis Tanda Tera terdiri dari:
 - a. tanda sah;
 - b. tanda batal;
 - c. tanda daerah;
 - d. tanda jaminan; dan
 - e. tanda pegawai berhak.

(2) Bentuk ...

- (2) Bentuk dan ukuran Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 21

- (1) Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang ditera atau ditera ulang.
- (2) Terhadap UTTP yang bentuk dan konstruksinya tidak dimungkinkan dilakukan pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Tera, Tanda Tera dibubuhkan pada lak di atas surat keterangan tertulis.
- (3) Tata cara pembubuhan Tanda Tera berpedoman pada syarat teknis UTTP.

Pasal 22

- (1) Pembubuhan Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Cap Tanda Tera.
- (2) Cap Tanda Tera hanya dapat digunakan oleh Pegawai Berhak berdasarkan perintah dari Kepala UML untuk melakukan kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP.

BAB VI

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 23

Setiap orang dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan UTTP, sebagai berikut:

- a. bertanda tera batal;
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c; dan
- c. tanda tera jaminannya rusak.

Pasal 24

Setiap orang dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai, atau menyuruh memakai UTTP yang:

- a. bertanda batal;

b. tidak ...

- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c;
- c. tanda teranya rusak;
- d. telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak; dan
- e. panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Syarat Teknis UTTP untuk Tera Ulang.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- (2) UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai UTTP yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 26

Setiap orang dilarang memakai atau menyuruh memakai:

- a. UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. UTTP untuk mengukur, menakar, atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

Pasal 27

Setiap orang dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.

Pasal 28

Setiap orang dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya:

- a. kurang ...

- a. kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya; atau
- b. menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VII OPTIMALISASI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengoptimalkan pelayanan Tera/Tera Ulang melalui:
 - a. sosialisasi/ penyuluhan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pendataan;
 - d. penyediaan sumber daya manusia kemetrologian;
 - e. pengelolaan standar; dan
 - f. pembinaan terhadap perusahaan/ pemilik UTTP dan jasa reparasi UTTP.
- (2) Optimalisasi pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perdagangan.

Pasal 30

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala kepada:

- a. produsen/penyedia UTTP;
- b. pengguna UTTP; dan
- c. masyarakat.

Pasal 31

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b antara lain berupa:

- a. standar ukuran dan peralatan standar;
- b. penyediaan pos ukur ulang di tempat yang banyak pengguna UTTP; dan
- c. penambahan dan pembaruan alat penguji UTTP.

Pasal 32

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan secara berkala paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) kali.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membuat database UTTP.

Pasal 33 ...

Pasal 33

- (1) Penyediaan sumber daya manusia ketrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tenaga fungsional tertentu ketrologian dan telah mendapatkan pendidikan dan sertifikat oleh menteri yang membidangi perdagangan.
- (2) Sumber daya manusia ketrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penera;
 - b. Pranata laboratorium ketrologian;
 - c. Pengawas ketrologian; dan
 - d. Pengamat Tera.
- (3) Sumber daya manusia ketrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikutsertakan dalam pendidikan ketrologian untuk meningkatkan pelayanan Tera/Tera Ulang dan penggunaan peralatan standar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sumber daya manusia ketrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Pengelolaan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e antara lain:

- a. menjaga standar ukuran dan peralatan standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memastikan standar ukuran selalu tertelusur sehingga jaminan mutu dan ketepatan hasil pelayanan Tera/Tera Ulang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. menjaga dan menganalisa unjuk kerja instalasi uji sehingga hasil pelayanan Tera/Tera Ulang selalu terjamin keakuratannya;
- d. dokumen standar dan peralatan standar selalu terjaga penyimpanannya; dan
- e. menjaga kondisi laboratorium penyimpanan standar.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Ruang lingkup pengawasan meliputi UTTP, BDKT dan Satuan Internasional.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan mengenai:
 - a. kebenaran ...

- a. kebenaran hasil pengukuran; dan
 - b. adanya Tanda Tera atau surat keterangan tertulis sebagai pengganti Tanda Sah Tera.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan Tera/Tera Ulang dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam bentuk :
 - a. *Memorandum of Understanding (MoU)* Antara Kabupaten/Kota;
 - b. Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Antara Dinas terkait.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP.
- (2) Peran aktif pengawasan dapat berupa penyampaian informasi, laporan, dan/ atau pengaduan kepada Perangkat Daerah atau instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Metrologi Legal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik ...

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 atau Pasal 26 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 8 Maret 2021 M
24 Ra'jab 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

MURSIL


Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 8 Maret 2021 M
24 Ra'jab 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

dto

ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH (5/38/2021)



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi di berbagai sektor termasuk di bidang kemetrologian. Berkaitan dengan hal tersebut, Pembagian Urusan tentang Tera/Tera Ulang yang sebelumnya merupakan kewenangan dari Provinsi, dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sehingga Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang penyelenggaraan tera/tera ulang di Daerah.

Selain merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pengaturan tentang penyelenggaraan tera/tera ulang di Daerah juga merupakan pemenuhan dari tuntutan masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum dalam praktek perdagangan terutama di masyarakat. Dengan adanya pengaturan yang tegas tentang penyelenggaraan tera/tera ulang di Daerah, masyarakat yang rentan untuk menjadi korban penipuan dari alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah dicurangi dapat terlindungi. Sehingga dapat meningkatkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 ...

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38 ...

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 54

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA
YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG

NO.	JENIS UTTP	RINCIAN UTTP
(1)	(2)	(3)
1.	Alat Ukur Panjang	a. Meter Kayu. b. Ban Ukur. c. <i>Non Automatic Level Gauge</i> : 1. <i>Depth Tape</i> . 2. <i>Ullage Temperature Interface (UTI)</i> . d. <i>Automatic Level Gauge</i> : 1. <i>Capacitance Level Gauge</i> . 2. <i>Radar Level Gauge</i> . 3. <i>Ultrasonic Level Gauge</i> . 4. <i>Float Level Gauge</i> . 5. <i>Servo Level Gauge</i> . 6. <i>Electromagnetic Level Gauge</i> . e. Meter Taksi. f. Meter Parkir.
2.	Takaran	a. Takaran Kering. b. Takaran Basah.
3.	Tangki Ukur	a. Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak. b. Tangki Ukur Gerak: 1. Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak; 2. Tangki Ukur Tongkang; 3. Tangki Ukur Kapal.
4.	Timbangan	a. Timbangan Otomatis: 1. Timbangan Ban Berjalan (Alat Timbang dan Pengangkut). 2. <i>Weight in Motion</i> (Timbangan Kendaraan Bergerak). 3. <i>Rail weight Bridge</i> (Timbangan Kereta Api Berjalan). 4. Timbangan Pengecek dan Penyortir. b. Timbangan Bukan Otomatis: 1. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Otomatis: a) Timbangan Elektronik Kelas II, Kelas III dan Kelas IV.

		<ul style="list-style-type: none"> b) Timbangan Pegas. c) Timbangan Cepat. <p>2. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja).</p> <p>3. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Bukan Otomatis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Neraca. b) Dacin. c) Timbangan Milisimal. d) Timbangan Sentisimal. e) Timbangan Desimal. f) Timbangan Bobot Ingsut;. g) Timbangan Meja Beranger.
5.	Alat Kadar Air	Meter Kadar Air.
6.	Alat Ukur Cairan Dinamis	<ul style="list-style-type: none"> a. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak. b. Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait: <ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Positive Displacement Meter</i>. 2. <i>Turbine Flow Meter</i>. 3. <i>Mass Flow Meter</i> (Meter Arus Pengukur Massa). c. Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) \leq 254 mm.
7.	Alat Ukur Gas	<ul style="list-style-type: none"> a. Pompa Ukur Elpiji (<i>Liquified Petroleum Gas</i>) b. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas. c. Meter Gas: <ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Meter Gas Rotary Piston</i>. 2. <i>Meter Gas Turbin</i>. 3. <i>Meter Gas Diafragma</i>. 4. <i>Meter Gas Orifice</i>. 5. <i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>.
8.	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)	<p>Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meter kWh Kelas 2 atau (A) dan kelas 1 atau (B). b. Meter kWh Kelas 0,5 atau (C) dan kelas 0,2 atau (D).
9.	Alat Perlengkapan UTTP	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alat perlengkapan UTTP yang sifat Kemetrologiannya menentukan hasil hasil pengukuran, panakaran atau penimbangan Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang. 2. Alat perlengkapan UTTP sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dalam syarat teknis UTTP.

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

MURSIL

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG

FORMAT SURAT JALAN PELAKSANAAN TERA ULANG DI LUAR
WILAYAH KERJA UML

KOP SURAT DINAS KABUPATEN ACEH TAMIANG	
SURAT JALAN PENGANGKUTAN UTTP	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama :	
NIP :	
Jabatan :	
Dengan ini menerangkan bahwa:	
Jenis UTTP :	
Merk :	
Tipe :	
Kapasitas :	
Pemilik :	
Alamat :	
Akan dilaksanakan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya oleh UML Dinas Kabupaten/Kota	
Demikian Surat Jalan ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya.	
 Kepala Dinas

BUPATI ACEH TAMIANG,
dto
MURSIL

LAMPIRAN III : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA
ULANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PERUSAKAN UTTP

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PERUSAKAN UTTP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat Usaha :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang menyatakan bahwa UTTP tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak mungkin diperbaiki lagi, dengan ini menyatakan bersedia untuk dilakukan perusakan atas UTTP tersebut, agar tidak dapat difungsikan kembali, dengan perincian UTTP sebagai berikut:

No	JENIS UTTP	MERK	TIPE	JUMLAH
1.				
2.				
Dst.				

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesadaran.

.....,,
Pemilik UTTP/Pihak
Ketiga (Kuasa),
Meterai cukup (Nama
Jelas)

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

MURSIL

LAMPIRAN IV : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA
ULANG

FORMAT BERITA ACARA PERUSAKAN UTTP

KOP SURAT

BERITA ACARA
PERUSAKAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG,
DAN PERLENGKAPANNYA

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... Pukul ...,

Saya bernama :, selaku Penerima berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga Nomor
tanggal

NIP :

Jabatan :

Kantor :

Alamat Kantor :

Telah memeriksa dan menguji

Jenis UTTP :

Merk/tipe :

Kapasitas :

Tempat :

Pemilik :

Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, ternyata Alat-Alat Ukur,
takar, Timbang, dan perlengkapannya (UTTP) tersebut tidak memenuhi
persyaratan/ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat
diperbaiki lagi karena:

1.;
2.;
3.; dst

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) telah dilakukan perusakan.

UTTP yang telah dilakukan perusakan dikembalikan kepada:

1. Nama Pemilik/Pihak Ketiga (kuasa) :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :

Demikian berita acara perusakan UTTP ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi:

1.
2.
-

BUPATI ACEH TAMIANG,
dto
MURSIL

LAMPIRAN V : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA
ULANG

JANGKA WAKTU TERA ULANG UTTP

NO.	JENIS UTTP	JANGKA WAKTU TERA ULANG (TAHUN)
1.	<i>Automatic Level Gauge</i>	2
2.	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak	2
3.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak	10
4.	Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Kapal	6
5.	Meter Gas Diafragma	10
6.	<i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>	7
7.	Meter Air a. Diameter Nominal (DN) \leq 50 mm; b. 50 mm < Diameter Nominal (DN) \leq 254 mm.	5 3
8.	Meter kWh Elektromekanik/Dinamis	15
9.	Meter kWh Elektronik/Statis	10
10.	<i>Custody Transfer Measuring System (CTMS)/</i> Sistem tangki Ukur Terapung	3
11.	Alat Perlengkapan UTTP	Mengikuti jangka waktu tera ulang UTTP terkait

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto


MURSIL

LAMPIRAN VI : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG


**BENTUK DAN UKURAN TANDA SAH, TANDA BATAL, TANDA JAMINAN,
TANDA DAERAH, DAN TANDA PEGAWAI BERHAK**



Tanda Sah
Ukuran tinggi:
6 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Batal
Ukuran sisi:
6 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Jaminan
Ukuran garis tengah:
8 mm, 5 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Daerah
Ukuran:
Sumbu Panjang 8 mm, Sumbu Pendek
6 mm, dan Sumbu Panjang 4 mm, Sumbu
Pendek 3 mm



Tanda Pegawai Berhak
Ukuran garis tengah:
8 mm, 5 mm, dan 4 mm

BUPATI ACEH TAMIANG,
dto
MURSIL

LAMPIRAN VII : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
 NOMOR : 5 TAHUN 2021
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

A. UTTP (UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPNNYA)

NO	JENIS PELAYANAN		SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG	
				DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG TERA	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI	DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG TERA	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI
				TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ALAT UKUR PANJANG						
	a.	Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, <i>Depth Tape</i>					
		1) Sampai dengan 2 m	Buah	5.000	7.000	3.000	5.000
		2) Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	20.000	30.000	10.000	15.000
		3) Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10	Buah	15.000	22.500	7.000	12.000

		m atau bagiannya dengan					
	b.	Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	6.000	9.000	6.000	9.000
	c.	Alat Ukur Panjang dengan Alat Itung (<i>Counter Meter</i>)	Buah	35.000	50.000	15.000	30.000
	d.	Alat Ukur Permukaan Cairan (<i>Level Gauge</i>)					
		a.Mekanik	Buah	30.000	45.000	30.000	45.000
		b.Elektronik	Buah	40.000	45.000	40.000	45.000
	e.	Meter Taksi	Buah	25.000	37.500	20.000	30.000
2.	TAKARAN (BASAH/KERING)						
	a.	Sampai dengan 2 l	Buah	2.000	3.000	1.000	1.500
	b.	Lebih dari 2 l sampai dengan 25 l	Buah	3.000	6.000	2.000	4.000
	c.	Lebih dari 25 l	Buah	5.000	8.000	3.000	5.000
3.	ALAT UKUR DARI GELAS						
	a.	Labu Ukur, Buret, Pipet	Buah	10.000	-	10.000	-
	b.	Gelas Ukur, setiap 100 mililiter dengan minimalnya Rp. 5.000,-	Buah	1.000	-	1.000	-
4.	BEJANA UKUR						
	a.	Sampai dengan 20 l	Buah	25.000	38.000	15.000	23.000
	b.	Lebih dari 20 l sampai dengan 100 l	Buah	35.000	53.000	25.000	38.000
	c.	Lebih dari 100 l sampai dengan 500 l	Buah	100.000	150.000	75.000	112.500
	d.	Lebih dari 500 l sampai dengan 1.000 l	Buah	150.000	225.000	100.000	150.000
	e.	Lebih dari 1.000 l biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 l	Buah	100.000	150.000	75.000	114.000
		Bagian-bagian dari 1.000 l dihitung 1.000 l					

5.	TANGKI UKUR							
5.1	TANGKI UKUR TETAP							
	a.	Bentuk Silinder Tegak						
		1)	Sampai dengan 500 kl	Buah	-	500.000	-	500.000
		2)	Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:					
		2.1)	500 kl pertama	Buah	-	500.000	-	500.000
		2.2)	Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl	Buah	-	2.000	-	2.000
		2.3)	Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap kl	Buah	-	1.000	-	1.000
		2.4)	Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 5.000 kl, setiap kl	Buah	-	500	-	500
		2.5)	Selebihnya dari 5.000 kl sampai dengan 20.000 kL, setiap kl	Buah	-	300	-	300
		2.6)	Selebihnya dari 20.000 kl, setiap kl	Buah	-	200	-	200
			Bagian dari kL dihitung 1 kl					
	b.	Bentuk Bola dan <i>Spheroidal</i>						
		1)	Sampai dengan 5.00 kl	Buah	-	500.000	-	500.000
		2)	Lebih dari 5.00 kl dihitung sebagai berikut:					
		2.1)	500 kl pertama	Buah	-	500.000	-	500.000
		2.2)	Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl	Buah	-	2.000	-	2.000
		2.3)	Selebihnya dari 1.000 kl,	Buah	-	1.000	-	1.000

			setiap kl					
			Bagian-bagian dari kl dihitung 1 kl					
	c.	Bentuk Silinder Datar						
		1)	Sampai dengan 10 kl	Buah	-	500.000	-	500.000
		2)	Lebih dari 10 kl dihitung sebagai berikut:					
		2.1)	10 kl Pertama	Buah	-	500.000	-	500.000
		2.2)	Selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl, setiap kl	Buah	-	10.000	-	10.000
		2.3)	Selebihnya dari 50 kl, setiap 1 kl	Buah	-	5.000	-	5.000
			Bagian-bagian dari kl dihitung 1 kl					
5.2	TANGKI UKUR GERAK							
	a.	Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon						
		1)	Sampai dengan 5 kl	Buah	100.000	150.000	100.000	150.000
		2)	Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut:					
		2.1)	5 kl pertama	Buah	100.000	150.000	100.000	150.000
		2.2)	Selebihnya dari 5 kl, setiap kl	Buah	10.000	15.000	10.000	15.000
			Bagian-bagian dari kl dihitung 1 kl					
	b.	Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal						
		1)	Sampai dengan 50 kl	Buah	-	500.000	-	500.000

		2)	Lebih dari 50 kl dihitung sebagai berikut:					
		2.1)	50 kl pertama	Buah	-	500.000	-	500.000
		2.2)	Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap 1 kl	Buah	-	5.000	-	5.000
		2.3)	Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap 1 kl	Buah	-	4.000	-	4.000
		2.4)	Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap 1 kl	Buah	-	1.000	-	1.000
		2.5)	Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap 1 kl	Buah	-	500	-	500
		2.6)	Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap 1 kl	Buah	-	300	-	300
		2.7)	Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 5.000 kl, setiap 1 kl	Buah	-	200	-	200
			Bagian-bagian dari 1 kl dihitung 1 kl					
	c.		Tangki Ukur Gerak yang mempunyai 2 (dua) Kompartemen atau lebih, setiap Kompartemen dihitung satu alat ukur.					
6.	TIMBANGAN							
6.1	TIMBANGAN OTOMATIS							
	a.	Timbangan Ban Berjalan (Alat Timbang dan Pengangkut						
		1)	Sampai dengan 100 ton/h	Buah	-	250.000	-	200.000
		2)	Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	-	350.000	-	300.000

		3)	Lebih dari 500 ton/h	Buah	-	500.000	-	500.000
	b.	Timbangan Pengisi						
		1)	1 kg sampai dengan 200 kg	Buah	-	100.000	-	100.000
		2)	Lebih dari 200 kg sampai dengan 500 kg	Buah	-	150.000	-	150.000
		3)	Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	-	250.000	-	250.000
		4)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 5.000 kg	Buah	-	500.000	-	500.000
	c.	Timbangan Pengecek dan Penyortir		Buah	-	250.000	-	250.000
6.2	TIMBANGAN BUKAN OTOMATIS							
6.2.1	YANG PENUNJUKANNYA OTOMATIS							
	a.	Timbangan Elektronik						
	a.1	Timbangan Elektronik Kapasitas Sampai dengan 3.000 kg						
		1)	Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan IV)					
		1.1)	Sampai dengan 25 kg	Buah	20.000	30.000	15.000	22.500
		1.2)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	25.000	37.500	20.000	30.000
		1.3)	Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	30.000	45.000	25.000	37.500
		1.4)	Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50.000	75000	40.000	60.000
		1.5)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	75.000	112.500	50.000	75.000

		2)	Ketelitian Halus (Kelas II)					
		2.1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	20.000	30.000	15.000	22.500
		2.2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	30.000	45.000	25.000	37.500
		2.3)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	50.000	75.000	40.000	60.000
		2.4)	Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	75.000	112.000	50.000	75.000
		2.5)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	100.000	150.000	75.000	112.000
		3)	Ketelitian Khusus (Kelas I)					
		3.1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	50.000	75.000	35.000	54.000
		3.2)	Lebih dari 1 kg	Buah	60.000	85.000	45.000	67.500
	a.2	Timbangan Elektronik Kapasitas Lebih Dari 3.000 kg						
		1)	Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	25.000	50.000	25.000	50.000
		2)	Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	100.000	125.000	100.000	125.000
	a.3	Timbangan Jembatan						
		1)	Sampai dengan 20.000 kg	Buah	-	500.000	-	500.000
		2)	Lebih dari 20.000 kg sampai dengan 50.000 kg	Buah	-	750.000	-	750.000
		3)	Lebih dari 50.000 kg	Buah	-	1.500.000	-	1.500.000
	b.	Timbangan Pegas						
		1)	Sampai dengan 25 kg	Buah	8.000	12.000	5.000	10.000

		2)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	10.000	15.000	8.000	15.000
		3)	Lebih dari 100 kg	Buah	15.000	24.000	20.000	25.000
	c.	Timbangan Cepat						
		1)	Sampai dengan 25 kg	Buah	8.000	12.000	5.000	10.000
		2)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	10.000	15.000	7.500	11.500
		3)	Lebih dari 100 kg sampai dengan 250 kg	Buah	15.000	22.500	10.000	15.000
		4)	Lebih dari 250 kg sampai dengan 500 kg	Buah	20.000	30.000	15.000	22.500
		5)	Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	25.000	37.500	20.000	30.000
		6)	Lebih dari 1.000 kg	Buah	50.000	75.000	30.000	45.000
6.2.2	YANG PENUNJUKANNYA SEMI OTOMATIS: TIMBANGAN CEPAT MEJA YANG DILENGKAPI ANAK TIMBANGAN UNTUK MENAMBAH KAPASITAS PENIMBANGAN			Buah	150.000	250.000	150.000	250.000
6.3	YANG PENUNJUKANNYA BUKAN OTOMATIS							
	a.	Neraca						
		1)	Neraca Emas	Buah	18.000	26.000	15.000	22.000
		2)	Neraca Obat	Buah	25.000	37.500	20.000	30.000
		3)	Neraca Biasa	Buah	12.500	18.500	10.000	15.000
	b.	Dacin Logam						
		1)	Sampai dengan 25 kg	Buah	7.000	12.000	5.000	8.000
		2)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	10.000	15.000	8.000	12.000

		3)	Lebih dari 100 kg	Buah	15.000	22.000	10.000	15.000
	c.	Timbangan Sentisimal						
		1)	Sampai dengan 500 kg	Buah	25.000	37.500	20.000	30.000
		2)	Lebih dari 500 kg sampai 1.000 kg	Buah	50.000	75.000	30.000	45.000
		3)	Lebih dari 1.000 kg sampai 3.000 kg	Buah	75.000	11.500	50.000	75.000
	d.	Timbangan Bobot Ingsut						
		1)	Sampai dengan 25 kg	Buah	7.000	12.000	5.000	10.000
		2)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	10.000	15.000	8.000	15.000
		3)	Lebih dari 100 kg sampai dengan 250 kg	Buah	15.000	22.000	10.000	15.000
		4)	Lebih dari 250 kg sampai dengan 500 kg	Buah	20.000	30.000	15.000	20.000
		5)	Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	25.000	37.000	20.000	30.000
		6)	Lebih dari 1.000 kg	Buah	50.000	75.000	30.000	45.000
	e.	Timbangan Meja Beranger						
		1)	Sampai dengan 10 kg	Buah	7.000	11.500	5.000	8.000
		2)	Lebih dari 10 kg	Buah	10.000	15.000	8.000	12.000
	f.	Timbangan Kuadran/Surat		Buah	5.000	10.000	10.000	20.000
7.	ANAK TIMBANGAN							
	a.	Ketelitian Biasa (Kelas M2 dan M3)						
		1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000	3.000	1.000	2.000
		2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	4.000	6.000	2.000	3.000
		3)	Lebih dari 5 kg sampai	Buah	6.000	9.000	3.000	5.000

			dengan 50 kg					
	b.	Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1)						
		1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	3.000	5.000	2.000	3.000
		2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5kg	Buah	6.000	9.000	4.000	6.000
		3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	9.000	14.000	6.000	9.000
		4)	Miligram	Buah	2.000	3.000	2.000	3.000
8.	ALAT UKUR GAYA DAN TEKANAN							
8.1	MANOMETER							
	a.	Manometer Minyak						
		1)	Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	50.000	200.000	25.000	100.000
		2)	Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	100.000	300.000	50.000	200.000
	b.	<i>Dead Weight Testing Machine</i>						
		1)	Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	30.000	50.000	15.000	30.000
		2)	Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	50.000	100.000	25.000	50.000
		3)	Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	60.000	120.000	30.000	60.000
8.2	TENSI METER (ALAT UKUR TEKANAN DARAH)			Buah	10.000	25.000	5.000	10.000
9.	METER KADAR AIR							
	a.	Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak (setiap komoditi)		Buah	20.000	25.000	10.000	15.000
	b.	Untuk kayu-kayuan dan komoditi lain (setiap komoditi)		Buah	20.000	25.000	10.000	15.000

	c.	Untuk biji-bijian yang mengandung minyak (setiap komoditi)	Buah	20.000	25.000	10.000	15.000
10.	ALAT UKUR CAIRAN DINAMIS						
10.1	METER BAHAN BAKAR MINYAK						
	a.	Meter Arus Volumetrik:					
	a.1	Meter Induk (Master Meter) untuk setiap Media Uji:					
		1) Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	200.000	700.000	200.000	500.000
		2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
		2.1) 25 m ³ /h pertama	Buah	200.000	700.000	200.000	500.000
		2.2) Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.500	2.500	1.000	2.000
		2.3) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.000	2.000	800	1.000
		2.4) Lebih dari 500 m ³ /h , setiap m ³ /h	Buah	8.000	1.500	500	1.000
		Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h					
	a.2	Meter Kerja Untuk Setiap Media Uji					
		1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	75.000	350.000	50.000	250.000
		2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
		2.1) 15 m ³ /h pertama	Buah	75.000	350.000	50.000	250.000
		2.2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai	Buah	1.500	2.000	1.000	1.500

			dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h					
		2.3)	Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.000	1.500	800	1.000
		2.4)	Lebih dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	800	1.000	500	800
			Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h					
	a.3		Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk setiap badan ukur/ <i>nozzle</i>	Buah	-	75.000	-	75.000
	b.		Meter Arus Turbin					
	b.1		Meter Induk untuk:					
		1)	Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	250.000	600.000	200.000	500.000
		2)	Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
		2.1)	100 m ³ /h pertama	Buah	250.000	600.000	200.000	500.000
		2.2)	Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	750	1.000	500	750
		2.3)	Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	500	750	250	750
		2.4)	Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	250	500	150	300
		2.5)	Lebih dari 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	50	100	25	50

			Bagian-bagian dari m^3/h dihitung 1 m^3/h					
	b.2	Meter Kerja Untuk:						
		1)	Sampai dengan 50 m^3/h	Buah	200.000	500.000	100.000	250.000
		2)	Lebih dari 50 m^3/h dihitung sebagai berikut:					
		2.1)	50 m^3/h pertama	Buah	200.000	500.000	100.000	250.000
		2.2)	Lebih dari 50 m^3/h sampai dengan 500 m^3/h , setiap m^3/h	Buah	1.000	3.000	1.000	1.500
		2.3)	Lebih dari 500 m^3/h sampai dengan 1.000 m^3/h , setiap m^3/h	Buah	1.000	2.000	800	1.000
		2.4)	Lebih dari 1.000 m^3/h sampai dengan 2.000 m^3/h , setiap m^3/h	Buah	1.000	1.500	500	800
		2.5)	Lebih dari 2.000 m^3/h , setiap m^3/h	Buah	1.000	1.000	300	500
			Bagian-Bagian dari 1 m^3/h dihitung 1 m^3/h					
	c.	Meter Arus Pengukur Massa Secara Langsung (<i>Direct Mass Flow Meter</i>) Untuk Setiap Jenis Media Uji						
		1)	Sampai dengan 10 kg/min	Buah	150.000	150.000	100.000	100.000
		2)	Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut:					
		2.1)	10 kg/min pertama	Buah	150.000	150.000	100.000	100.000
		2.2)	Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100	Buah	2.000	2.000	1.500	1.500

			kg/min, setiap kg/min					
		2.3)	Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.500	1.500	1.000	1.000
		2.4)	Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.000	1.000	800	800
		2.5)	Lebih dari 1000 kg/min, setiap kg/min	Buah	800	1.000	500	800
			Bagian-bagian dari kg/min dihitung 1 kg/min					
10.2	METER AIR							
	a.	Meter Induk						
		1)	Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	75.000	150.000	50.000	100.000
		2)	Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	100.000	200.000	75.000	150.000
		3)	Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	120.000	300.000	100.000	200.000
	b.	Meter Kerja						
		1)	Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	2.500	2.500	2.500	2.500
		2)	Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	60.000	100.000	50.000	75.000
		3)	Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	80.000	150.000	75.000	100.000
10.2.1	METER CAIRAN SELAIN AIR							
	a.	Meter Induk						
		1)	Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	75.000	200.000	50.000	150.000
		2)	Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	100.000	250.000	75.000	200.000
		3)	Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	120.000	400.000	100.000	300.000

	b.	Meter Kerja						
		1)	Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	30.000	60.000	25.000	50.000
		2)	Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	60.000	120.000	50.000	100.000
		3)	Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	80.000	160.000	75.000	150.000
10.3	METER PROVER							
	a.	Sampai dengan 2.000 L	Buah	200.000	300.000	200.000	300.000	
	b.	Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	300.000	450.000	300.000	450.000	
	c.	Lebih dari 10.000 L	Buah	500.000	750.000	500.000	750.000	
		Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur						
11.	ALAT UKUR GAS							
	a.	Meter Induk						
		1)	sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	500.000	750.000	250.000	375.000
		2)	lebih 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
		2.1)	100 m ³ /h pertama	Buah	500.000	750.000	250.000	375.000
		2.2)	Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	4.000	6.000	2.000	3.000
		2.3)	Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10m ³ /h	Buah	2.000	3.000	1.000	1.500
		2.4)	Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	1.000	1.500	750	1000

	2.5)	Selebihnya dari 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	750	1000	500	750
		Bagian-bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
	b.	Meter Kerja					
	1)	Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	250.000	370.000	200.000	300.000
	2)	Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	2.1)	50 m ³ /h pertama	Buah	250.000	375.000	200.000	300.000
	2.2)	Sebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	2.000	3.000	2.000	3.000
	2.3)	Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	1.000	1.500	1.000	1.500
	2.4)	Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	500	750	500	750
	2.5)	Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	250	100	250	100
		Bagian-bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
	c.	Meter Gas <i>Orifice</i> dan Sejenisnya (Merupakan Suatu Sistem/Unit Alat Ukur)	Buah	300.000	450.000	200.000	300.000
	d.	Perlengkapan Meter Gas <i>Orifice</i> (jika diuji tersendiri) Setiap Alat Perlengkapan	Buah	75.000	112.000	100.000	150.000
	e.	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas dan	Buah	-	150.000	-	150.000

		Elpiji Untuk Setiap Badan Ukur						
12.	METER LISTRIK (METER kWh)							
	a.	Kelas 0,2 atau kurang						
		1)	3 (tiga) phasa	Buah	60.000	70.000	60.000	70.000
		2)	1 (satu) phasa	Buah	20.000	30.000	20.000	30.000
	b.	Kelas 0,5 atau kelas 1						
		1)	3 (tiga) phasa	Buah	20.000	30.000	20.000	30.000
		2)	1 (satu) phasa	Buah	8.000	12.000	8.000	12.000
	c.	Kelas 2						
		1)	3 (tiga) phasa	Buah	15.000	22.000	15.000	22.000
		2)	1 (satu) phasa	Buah	5.000	8.000	5.000	8.000
13.	PERLENGKAPAN UTTP							
	a.	Pencap Kartu						
		1)	Alat Pencap Kartu Otomatis (Printer/Recorder)	Buah	10.000	15.000	10.000	15.000
		2)	Alat Pencap Kartu Tidak Otomatis	Buah	8.000	12.000	8.000	12.000
	b.	<i>Automatic Temperature Gravity (ATG)</i>		Buah	100.000	100.000	100.000	100.000
	c.	<i>Automatic Temperature Compensator (ATC);</i>		Buah	100.000	100.000	100.000	100.000
	d.	Pembatas Arus Listrik		Buah	2.000	3.000	2.000	3.000
	e.	Pembatas Arus Air		Buah	2.000	3.000	2.000	3.000
	f.	<i>Pressure Recorder</i>						
		1)	Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	20.000	20.000	10.000	10.000
		2)	Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²		30.000	30.000	15.000	15.000
		3)	Lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah	40.000	40.000	20.000	20.000
14.	ALAT UKUR WAKTU, SUHU DAN							

	LAINNYA					
a.	<i>Stop Watch</i> (pengukur waktu)	Buah	6.000	9.000	3.000	6.000
b.	<i>Speedometer</i> (pengukur kecepatan)	Buah	15.000	20.000	7.500	15.000
c.	<i>Meter Parker</i>	Buah	6.000	9.000	3.000	6.000
d.	<i>Thermometer</i>	Buah	6.000	9.000	3.000	6.000
e.	Alat Ukur Luas	Buah	5.000	7.500	2.500	5.000
f.	Alat Ukur Sudut	Buah	5.000	7.500	2.500	5.000
g.	<i>Block Gauge</i> (Balok Ukur)	Buah	10.000	10.000	10.000	10.000
h.	<i>Micrometer</i>	Buah	6.000	9.000	3.000	6.000
i.	Jangka Sorong	Buah	6.000	9.000	3.000	6.000
j.	<i>Densimeter</i>	Buah	8.000	12.000	4.000	8.000
k.	<i>Roll Tester</i>	Buah	50.000	75.000	50.000	75.000
l.	Komparator	Buah	50.000	75.000	50.000	75.000
m.	Viskometer	Buah	6.000	9.000	3.000	6.000
n.	<i>Tachometer</i>	Buah	30.000	45.000	15.000	22.500

B. BIAYA PENGUJIAN

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI
1.	Selain UTTP tersebut huruf A atau barang-barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan paling sedikit 2 jam. Setiap bagian dari jam dihitung 1 jam	Jam	10.000	20.000
2.	BDKT Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam. Setiap bagian dari jam dihitung 1 jam	Jam	25.000	25.000

C. BIAYA PENELITIAN

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI
1.	Biaya penelitian dalam rangka izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum dalam huruf A minimal 4 jam dan maksimal 200 jam	Jam	20.000	20.000

D. BIAYA OPERASIONAL

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
			(Rp.)
1.	Biaya Operasional Petugas dan Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Pengujian UTTP, yang dilakukan atas permohonan Wajib Retribusi	Orang/ Hari	850.000

E. BIAYA SERTIFIKASI DAN TABEL

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
			(Rp.)
1.	Biaya Penggantian Sertifikat/ Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	Lembar	5.000
2.	Biaya Penggantian Pembuatan Tabel Pengujian adalah: 1. Sampai dengan 500 kL 2. Di atas 500 kL	Buku Buku	100.000 250.000

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

MURSIL

LAMPIRAN VIII : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA
ULANG

FORMAT KETERANGAN UTTP BEBAS TERA/TERA ULANG

KOP SURAT					
<u>SURAT KETERANGAN BEBAS TERA/TERA ULANG UTTP</u> Nomor :					
I. Identitas Perusahaan					
1. Nama Perusahaan :					
2. Alamat Perusahaan :					
3. Nomor Telp/Fax :					
II. Identitas Pemilik/Pihak yang Bertanggung Jawab					
1. Nama :					
2. Alamat :					
3. Nomor Telp/ Fax :					
4. Nomor Identitas :					
III. Perincian UTTP yang dinyatakan bebas tera/tera ulang adalah :					
NO	JENIS UTTP	KAPASITAS	JUMLAH UTTP	NOMOR SERI	KEGUNAAN
1					
2					
IV. Gambar Denah Lokasi UTTP Terpasang di Perusahaan					
<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>					
.....,					
Kepala Dinas.....					
.....					

BUPATI ACEH TAMIANG,
dto
MURSIL

LAMPIRAN IX : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA
ULANG

FORMAT KETERANGAN UTTP UNTUK KONTROL PERUSAHAAN

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN UTTP UNTUK KONTROL PERUSAHAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas.....
Kabupaten Aceh Tamiang, memperhatikan :

1. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
4. Surat Permohonan PT. Nomor perihal Permohonan Pembebasan dari Tera Ulang UTTP;

Dengan ini menerangkan bahwa Alat- alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini termasuk dalam UTTP yang dipakai atau digunakan untuk pengawasan/ kontrol di dalam perusahaan dan oleh karena itu dibebaskan dari tera ulang.

Terhadap UTTP yang tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini harus:

1. Diberikan tulisan “HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN”;
2. Selalu berada di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi, kecuali tangki ukur kapal, tangki ukur tongkang atau tangki ukur mobil yang digunakan hanya sebagai alat angkut; dan
3. Segera dilaporkan kepada Kepala Dinas/ Unit Metrologi Legal Kab. Aceh Tamiang, apabila terjadi perubahan tempat atau fungsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan apabila dalam pemeriksaan terdapat keadaan yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan ini, maka Surat Keterangan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

.....,,
Kepala Dinas.....

.....

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

MURSIL